PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGANYAR
Jl. Sejahtera 04 Karanganyar Kebumen Telp. 0287. 551109
Website:puskesmaskaranganyar.kebumenkab.go.id
email: puskesmaskaranganyar@kebumenkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGANYAR

NOMOR : 440 / 013 /KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGANYAR

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANGANYAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Karanganyar perlu disediakan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kebijakan tentang jenis-jenis pelayanan Puskesmas Karanganyar;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran Negara Nomor 4431);
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara tahun 2009 Nomor
c. 112);
d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran
e. Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun
f. 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
g. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
i. Pertama;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
j. tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021
k. tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
l. tahun 2021);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN JENIS-JENIS PELAYANAN

Pertama : Kebijakan jenis-jenis pelayanan Puskesmas Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS KARANGANYAR
DINKES PPKB

AGUS SAPARIYANTO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR
NOMOR : 440/013 / KEP / 2023
TENTANG : PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS KARANGANYAR
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS KARANGANYAR

1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas, meliputi:

   Upaya kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab Puskesmas Karanganyar meliputi :

   1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
      a. Upaya Promosi Kesehatan
      b. Upaya Kesehatan Lingkungan
      c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
      d. Upaya Gizi
      e. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
         - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
         - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
         - Imunisasi
         - Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
         - Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
         - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
         - Surveilens
         - Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
         - Kesehatan Jiwa
      f. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
   2) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
      a. Kesehatan Usia Lanjut
      b. Kesehatan gigi dan Mulut Masyarakat
      c. Kesehatan Kerja dan Olahraga
      d. Kesehatan Indera
      e. Kesehatan Tradisional

   Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Karanganyar meliputi :

   1) Rawat JalanPemeriksaan Umum
      a. Pemeriksaan Gigi

b. Pemeriksaan Lansia
c. Pemeriksaan Anak/MTBS
d. Pemeriksaan Ibu dan Anak
e. Pelayanan Keluarga Berencana
f. Pelayanan Imunisasi
g. Konseling terpadu
h. Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM)
i. Klinik HIV/AIDS dan Penyakit Menular seksual lain
j. Pelayanan Obat/Farmasi
k. Pelayanan Laboratorium
l. Pemeriksaan kesehatan jiwa

2) Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
3) Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED)
4) Shalter Jiwa
5) Poli USG
6) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

3. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi masyarakat
4. Perencanaan Puskesmas harus disusun berdasarkan analsisi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
5. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan.
6. Rencana Puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan
7. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk pelayanan UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM), maupun UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP),

KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS KARANGANYAR
DINKES

AGUS SAPARIYANTO